



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.6.5/132/BUP-LK/ V /2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK
PIDANA ABORSI**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kepolisian Resor 50 Kota Nomor SP.Han/25/IV/RES.1.24/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Aborsi;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Selaku Pejabat Yang Berwenang Nomor 800.1.6.5/396/BKPSDM-LK/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Sementara sebagai ASN karena Melakukan Tindak Pidana Aborsi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor 50 Kota Nomor SP.Han/25/IV/RES.1.24/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana yang menyatakan penetapan tersangka an. Rina Anggraini, S.Pd Pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditahan karena disangka melakukan tindak pidana berupa Tindak Pidana Aborsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum, dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Aborsi.

4

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tercantum di bawah ini :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama | : RINA ANGGRAINI, S.Pd |
| NIP | : 19880510 202321 2 024 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Lima Puluh Kota/ 10 Mei 1988 |
| Golongan | : IX |
| Jabatan | : Ahli Pertama - Guru Kelas |
| Unit Kerja | : UPTD SDN 06 Kubang Kecamatan Guguak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Instansi | : Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 24 April 2025 sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. |
- KEDUA : Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka seluruh hak kepegawaiannya tidak dapat dibayarkan berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau

b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- KETIGA : Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap PPPK dimaksud.
- KEEMPAT : Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dilakukan tindak lanjut atas pelanggaran disiplin sesuai aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Mei 2025

↓ **BUPATI LIMA PULUH KOTA** 7

7 **SAFNI**

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada,

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tanjung Pati.
7. Lain-lain yang dirasa perlu.

**TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM**

127
525